

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR : 6/HK.01.01/K.BT-08/03/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 1/HK.01.01/K.BT-08/01/2026 TENTANG TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu.
- d. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 1/HK.01.01/K.BT-08/01/2026 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 1/HK.01.01/K.BT-08/01/2026 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
 - Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
 - Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan

Pada tanggal: 10 Maret 2026

KETUA,



MUHAMAD ACEP

Lampiran I
Nomor : 6/HK.01.01/K.BT-08/03/2026
Tanggal : 10 Maret 2026

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Muhamad Acep	Ketua	Pengarah
2	Ilham Sarlito	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Karina Permata Hati	Anggota	
4	Apria Roles Saputro	Anggota	Pengarah
5	Antonius Didik Trihatmoko	Anggota	Pengarah
II	Ketua		
6	Ike Meisye Laksmi	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7	Devara Febrydo Batubara	Kasubbag PPPSH	Sekretaris
IV	Operator		
8	Didin Mahfudin	Staf Pelaksana Teknis	Operator
9	Putri Nadiyah Wahyuni	Staf Pelaksana Teknis	Operator
V	Anggota		
10	Dwi Nurhayati Fitriyani	Kasubbag Administrasi	Anggota
11	Ahmad Syarif Hidayatullah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Alfan Fani Septian S	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13	Annisa Fitrah Laela	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14	Annisa Mutiara	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15	Fadel Galih Lintang Angkasa	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16	Muhammad Iskandar Randu S	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17	Vanya	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di: Tangerang Selatan

Pada tanggal: 10 Maret 2026

KETUA,



MUHAMAD ACEP